



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2025/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IBRAHIM DG. RANGKA;**
2. Tempat lahir : Borongtala;
3. Umur/Tanggal lahir : 74 Tahun/31 Desember 1950;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Borongtala, Dusun Patingngalloang, Desa Bontokassi, Kecamatan Galesong Selatan, Kabupaten Takalar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 19/Pid.B/2025/PN Tka tanggal 6 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2025/PN Tka tanggal 6 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara: PDM-22/P.4.32/Eoh.2/02/2025, tanggal 9 April 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Dg. Rangka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ibrahim Dg. Rangka berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dengan panjang bilah 19,3 cm dengan lebar bilah 3,3 cm menggunakan gagang yang terbuat dari kayu berwarna kuning yang dililit timah berwarna emas;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Register Perkara : PDM-22/p4.32/Eoh.2/02/2025, tanggal 27 Februari 2025, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ibrahim Dg. Rangka pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2024, sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2024 bertempat di Dusun Camba-Camba, Desa Pa'batangang, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar untuk mengadilinya, *Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Diana. S Binti Sudirman Dg. Nyonri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2024, sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban yang merupakan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Tka



suami siri Saksi Korban untuk pamit ke Makassar, sementara Saksi Korban yang berada di dalam kamar melipat baju pada saat itu Saksi Korban mengijinkan Terdakwa dengan berkata silahkan kemudian Saksi Korban menegur Terdakwa dengan berkata: *"Kenapa sembarangan sekali kita cerita ke tetangga terkait masalah rumah tangga kita"*, sehingga terjadi cekcok antara Saksi Korban dengan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung keluar rumah lalu mengambil sebuah pisau yang Terdakwa simpan di bagasi motor Terdakwa kemudian datang ke Saksi Korban yang sedang duduk-duduk di teras depan rumah bersama dengan adik Saksi Korban yaitu Saksi Ratnawati yang kemudian Terdakwa langsung memegang tangan kiri Saksi Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dan langsung mengiris tangan kiri Saksi Korban dengan pisau Terdakwa pegang dengan tangan kanan kemudian setelah itu terdakwa mengarahkan pisaunya ke arah leher Saksi Korban akan tetapi Saksi Ratnawati langsung menarik tangan Terdakwa, sehingga pisau yang diarahkan ke leher Saksi Korban meleset dan akibatnya Saksi Diana mengalami luka lecet pada bagian leher sehingga pisau yang dipegang Terdakwa yang sebelumnya akan arahkan ke leher Saksi Korban malah mengenai Saksi Ratnawati;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan luka terhadap Saksi Korban berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor /284/RSUD/X/2024 Tanggal 31 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD HAJI PADJONGA DAENG NGALLE pemeriksaan atas nama Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri, menerangkan sebagai berikut:

Pemeriksaan ditemukan:

Pemeriksaan luar:

1. Keadaan umum : Korban dalam keadaan sadar;
2. Kepala : Tidak tampak perlukaan;
3. Pelipis : Tidak tampak perlukaan;
4. Pipi Kanan : Tampak luka lecet gores ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, dengan rembesan darah;
5. Mata : Tidak tampak perlukaan;
6. DagU : Tidak tampak perlukaan;
7. Leher : Tampak luka lecet gores ukuran tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan rembesan darah, berbentuk garis melengkung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dada : Tidak tampak perlukaan;
9. Punggung : Tidak tampak perlukaan;
10. Perut : Tidak tampak perlukaan;
11. Alat Kelamin : Tidak dilakukan pemeriksaan;
12. Anggota Gerak
 - a. Atas : Tampak luka terbuka pada daerah tangan kiri dari punggung tangan meluas ke telapak tangan ukuran lima koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ujung luka lancip dengan tepi rata, pendarahan aktif;
 - b. Bawah : Tidak terdapat perlukaan;

Kesimpulan: Perlukaan akibat persentuhan dengan permukaan tajam;

- Luka derajat ringan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa telah mengiris tangan kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan menikam leher Saksi sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan sebilah pisau pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2024, sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di Dusun Camba-Camba, Desa Pa'batang, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2024, Saksi sedang di dapur menyiapkan sarapan pagi namun Terdakwa tidak memakan makanan yang Saksi siapkan, malah Terdakwa pergi membeli nasi kuning lalu pulang ke rumahnya di Galesong. Kemudian pada siang harinya, Terdakwa datang lagi dan minta pamit mau ke Makassar dan Saksi mengizinkan, namun Terdakwa marah dan mengatakan: "Kenapa kamu bicara ke tetangga tentang rumah tangga kita?", namun Saksi kemudian keluar untuk duduk-duduk di teras rumah sambil mencari-cari kutu bersama adik Saksi yakni Saksi Ratnawati S. Binti Sudirman Dg.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyonri, lalu tiba-tiba Terdakwa datang mendekati Saksi dan langsung menarik tangan kiri Saksi dengan tangan kirinya lalu mengiris tangan Saksi dengan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa berusaha menikam leher Saksi sebanyak 4 (empat) kali, namun Saksi hanya mengalami luka gores karena Terdakwa sempat ditarik dan dipukul oleh Saksi Ratnawati S. Binti Sudirman Dg. Nyonri dengan menggunakan bangku-bangku yang terbuat dari kayu karena Terdakwa juga sempat ingin menikam Saksi Ratnawati S. Binti Sudirman Dg. Nyonri;
- Bahwa pada saat itu, ada bapak Saksi yang juga menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat ingin melarikan diri, namun dicegat oleh tetangga dan Terdakwa pun dibawa ke kantor polisi bersama barang buktinya;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan atas luka yang dialami Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka robek di tangan kiri Saksi dengan 13 (tiga belas) jahitan dan sampai sekarang tangan Saksi mengalami cacat permanen tidak bisa lagi lurus dan ketiga jari Saksi bengkok;
- Bahwa pada saat Saksi di-*visum*, tangan Saksi belum nampak akan mengalami kecacatan, nanti setelah beberapa lama, jari tangan Saksi tidak bisa lurus dan menjadi bengkok;
- Bahwa Terdakwa marah karena Saksi meminta *uang panaik* yang Terdakwa janjikan kepada Saksi karena pada saat Saksi mau menikah Terdakwa berjanji akan memberikan *uang panaik* sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun yang Terdakwa berikan kepada Saksi baru sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa sering marah-marah setiap kali menagihnya;
- Bahwa ada bapak Saksi diruang tamu nanti setelah kejadian bapak Saksi keluar;
- Bahwa Terdakwa hendak melarikan diri namun di cegat sama tetangga dan Terdakwa ambil barang buktinya lalu di bawah kekantor polisi;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) bulan menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi menikah dengan Terdakwa, Terdakwa sering marah-marah waktu tinggal di rumahnya dan sering mengancam membunuh Saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi hanya menikah siri dengan Terdakwa dan sampai saat ini belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan pisau tersebut merupakan pisau yang sering digunakan untuk memotong ayam di rumahnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar karena Terdakwa tidak sengaja melakukannya;
- Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada pendapatnya;

2. Saksi Ratnawati S. Binti Sudirman Dg. Nyonri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa telah mengiris tangan kiri Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri sebanyak 1 (satu) kali dan menikam leher Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan sebilah pisau pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2024, sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di Dusun Camba-Camba, Desa Pa'batangang, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk-duduk di teras rumah sambil mencari-cari kutu bersama Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri, lalu tiba-tiba Terdakwa datang mendekati Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri dan langsung menarik tangan kiri Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri dengan tangan kirinya lalu mengiris tangan Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri dengan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa berusaha menikam leher Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri sebanyak 4 (empat) kali sambil berkata: "Kubunuko anne", yang artinya: "Saya akan membunuhmu", namun Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri hanya mengalami luka gores karena Terdakwa sempat ditarik dan dipukul oleh Saksi dengan menggunakan bangku-bangku yang terbuat dari kayu karena Terdakwa juga sempat ingin menikam Saksi;
- Bahwa pada saat itu, ada bapak Saksi yang juga menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat ingin melarikan diri, namun dicegat oleh



tetangga dan Terdakwa pun dibawa ke kantor polisi bersama barang buktinya;

- Bahwa setelah kejadian, Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan atas luka yang dialami Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri mengalami luka robek di tangan kiri Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri dengan 13 (tiga belas) jahitan dan sampai sekarang tangan Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri mengalami cacat permanen tidak bisa lagi lurus dan ketiga jari Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri bengkok;
- Bahwa pada saat Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri di-*visum*, tangan Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri belum nampak akan mengalami kecacatan, nanti setelah beberapa lama, jari tangan Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri tidak bisa lurus dan menjadi bengkok;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah rumah tangga Terdakwa dengan Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri;
- Bahwa ada bapak Saksi diruang tamu nanti setelah kejadian bapak Saksi keluar;
- Bahwa Terdakwa hendak melarikan diri namun di cegat sama tetangga dan Terdakwa ambil barang buktinya lalu di bawah kekantor polisi;
- Bahwa Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri sudah 5 (lima) bulan menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri hanya menikah siri dengan Terdakwa dan sampai saat ini belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan pisau tersebut merupakan pisau yang sering digunakan untuk memotong ayam di rumahnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar karena Terdakwa tidak sengaja melakukannya;
- Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada pendapatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 800/284/RSUD/X/2024, tanggal 31 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Asri Megawati selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dr. Nur Asri Megawati telah melakukan pemeriksaan terhadap Diana S. (Saksi Korban) pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2024 jam 14.10 WITA dengan hasil:

Pemeriksaan luar:

1. Keadaan umum : Korban dalam keadaan sadar;
 2. Kepala : Tidak tampak perlukaan;
 3. Pelipis : Tidak tampak perlukaan;
 4. Pipi Kanan : Tampak luka lecet gores ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, dengan rembesan darah;
 5. Mata : Tidak tampak perlukaan;
 6. Dagu : Tidak tampak perlukaan;
 7. Leher : Tampak luka lecet gores ukuran tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan rembesan darah, berbentuk garis melengkung;
Pada bagian kanan tampak luka terbuka ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter dengan rembesan darah;
 8. Dada : Tidak tampak perlukaan;
 9. Punggung : Tidak tampak perlukaan;
 10. Perut : Tidak tampak perlukaan;
 11. Alat Kelamin : Tidak dilakukan pemeriksaan;
 12. Anggota Gerak
 - a. Atas : Tampak luka terbuka pada daerah tangan kiri dari punggung tangan meluas ke telapak tangan ukuran panjang lima koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ujung luka lancip dengan tepi rata, pendarahan aktif;
 - b. Bawah : Tidak terdapat perlukaan;
- Kesimpulan: Perlukaan akibat persentuhan dengan permukaan tajam;
- Luka derajat ringan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa telah mengiris tangan Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri dengan menggunakan sebilah pisau pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2024, sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di Dusun Camba-Camba, Desa Pa'batangang, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak mengingat lagi kronologis kejadian tersebut;
- Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa saat itu adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa menyimpan pisau itu di bawah sadel motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja melakukan hal tersebut kepada Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri karena pada saat itu, Terdakwa tidak tahu jika pisau yang Terdakwa pegang sudah tidak ada sarungnya dan Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri sendiri yang menariknya;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa sudah tidak pernah ke rumah Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri karena tidak ada yang mengantar Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa selalu pergi sendiri ke rumah Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri karena dahulu Terdakwa masih sehat, namun sekarang Terdakwa sudah sakit-sakitan;
- Bahwa Terdakwa mau meminta maaf kepada Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri tapi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri tidak mau;
- Bahwa Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri hanya menikah siri dengan Terdakwa dan sampai saat ini belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang bilah 19,3 cm dengan lebar bilah 3,3 cm menggunakan gagang yang terbuat dari kayu berwarna kuning yang dililit timah berwarna emas, yang telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 203/PenPid.B-SITA/2024/PN Tka tanggal 12 Desember 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengiris tangan kiri Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri sebanyak 1 (satu) kali dan menikam leher Saksi Diana S. Binti

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Tka



Sudirman Dg. Nyonri sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan sebilah pisau pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2024, sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di Dusun Camba-Camba, Desa Pa'batangang, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri mengalami luka robek di tangan kiri Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri dengan 13 (tiga belas) jahitan dan sampai sekarang tangan Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri mengalami cacat permanen tidak bisa lagi lurus dan ketiga jari Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri bengkok;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 800/284/RSUD/X/2024, tanggal 31 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Asri Megawati selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dr. Nur Asri Megawati telah melakukan pemeriksaan terhadap Diana S. (Saksi Korban) pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2024 jam 14.10 WITA dengan hasil:

Pemeriksaan luar:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Keadaan umum | : Korban dalam keadaan sadar; |
| 2. Kepala | : Tidak tampak perlukaan; |
| 3. Pelipis | : Tidak tampak perlukaan; |
| 4. Pipi Kanan | : Tampak luka lecet gores ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, dengan rembesan darah; |
| 5. Mata | : Tidak tampak perlukaan; |
| 6. Dag | : Tidak tampak perlukaan; |
| 7. Leher | : Tampak luka lecet gores ukuran tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan rembesan darah, berbentuk garis melengkung;
Pada bagian kanan tampak luka terbuka ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter dengan rembesan darah; |
| 8. Dada | : Tidak tampak perlukaan; |
| 9. Punggung | : Tidak tampak perlukaan; |
| 10. Perut | : Tidak tampak perlukaan; |

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Tka



11. Alat Kelamin : Tidak dilakukan pemeriksaan;

12. Anggota Gerak

a. Atas : Tampak luka terbuka pada daerah tangan kiri dari punggung tangan meluas ke telapak tangan ukuran panjang lima koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ujung luka lancip dengan tepi rata, pendarahan aktif;

b. Bawah : Tidak terdapat perlukaan;

Kesimpulan: Perlukaan akibat persentuhan dengan permukaan tajam;

- Luka derajat ringan;

- Bahwa Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri hanya menikah siri dengan Terdakwa dan sampai saat ini belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Terdakwa Ibrahim Dg. Rangka dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan No. Register Perkara : PDM-22/p4.32/Eoh.2/02/2025, tanggal 27 Februari 2025. Dengan demikian, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “penganiayaan” di dalam unsur pada pasal ini merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, dan akibat tersebut semata-mata merupakan tujuan dari si pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan atau tindakan berserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan menginsyafi atau menyadari tindakannya beserta akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*); dan
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet bijwaarshijnlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang bahwa tindak pidana penganiayaan terhadap tubuh yang diatur pada Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan delik materiil yang mana delik tersebut dianggap telah selesai dilakukan apabila telah dirasakan oleh orang lain atau titik beratnya adalah pada menimbulkan akibat, dan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan, penganiayaan sebagaimana diuraikan di atas bilamana perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit ataupun luka merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;

Menimbang bahwa yang dimaksud “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya, yang dimaksud “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya, lalu yang dimaksud “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah mengiris tangan kiri Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri sebanyak 1 (satu) kali dan menikam leher Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan sebilah pisau pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2024, sekitar pukul 13.30

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, bertempat di Dusun Camba-Camba, Desa Pa'batangang, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2024, Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri sedang di dapur menyiapkan sarapan pagi namun Terdakwa tidak memakan makanan yang Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri siapkan dan pada siang harinya, Terdakwa pamit mau ke Makassar dan Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri mengizinkan, namun Terdakwa marah dan mengatakan: *"Kenapa kamu bicara ke tetangga tentang rumah tangga kita?"*. Setelah itu, Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri kemudian keluar untuk duduk-duduk di teras rumah sambil mencari-cari kutu bersama adik Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri yakni Saksi Ratnawati S. Binti Sudirman Dg. Nyonri, lalu tiba-tiba Terdakwa datang mendekati Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri dan langsung menarik tangan kiri Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri dengan tangan kirinya lalu mengiris tangan Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri dengan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa setelah itu, Terdakwa berusaha menikam leher Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri sebanyak 4 (empat) kali, namun Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri hanya mengalami luka gores karena Terdakwa sempat ditarik dan dipukul oleh Saksi Ratnawati S. Binti Sudirman Dg. Nyonri dengan menggunakan bangku-bangku yang terbuat dari kayu karena Terdakwa juga sempat ingin menikam Saksi Ratnawati S. Binti Sudirman Dg. Nyonri;

Menimbang bahwa Terdakwa sempat ingin melarikan diri, namun dicegat oleh tetangga dan Terdakwa pun dibawa ke kantor polisi bersama barang buktinya;

Menimbang bahwa setelah kejadian, Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan atas luka yang dialami Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri;

Menimbang bahwa Terdakwa marah karena Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri meminta *uang panaik* yang Terdakwa janjikan kepada Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri karena pada saat Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri mau menikah Terdakwa berjanji akan memberikan *uang panaik* sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun yang Terdakwa berikan kepada Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri baru sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun Terdakwa sering marah-marah setiap kali menagihnya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri sudah 5 (lima) bulan menikah dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri hanya menikah siri dengan Terdakwa dan sampai saat ini belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri setelah kejadian tersebut;

Menimbang bahwa pisau yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian adalah milik Terdakwa dan merupakan pisau yang sering digunakan untuk memotong ayam di rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 800/284/RSUD/X/2024, tanggal 31 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Asri Megawati selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri mengalami luka lecet gores pada pipi kanannya ukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter, dengan rembesan darah, pada leher tampak luka lecet gores ukuran tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter dengan rembesan darah, berbentuk garis melengkung, pada bagian kanan tampak luka terbuka ukuran dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter dengan rembesan darah, serta pada anggota gerak atas, tampak luka terbuka pada daerah tangan kiri dari punggung tangan meluas ke telapak tangan ukuran panjang lima koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ujung luka lancip dengan tepi rata, pendarahan aktif, yang mana perlukaan tersebut akibat persentuhan dengan permukaan tajam dan luka derajat ringan;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri mengalami luka robek di tangan kiri Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri dengan 13 (tiga belas) jahitan dan pada saat Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri di-*visum*, tangan Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri belum nampak akan mengalami kecacatan, nanti setelah beberapa lama, tangan Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri mengalami cacat permanen tidak bisa lagi lurus dan ketiga jari Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri bengkok;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah mengiris tangan kiri Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri sebanyak 1 (satu) kali dan menikam leher Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Tka



sebilah pisau milik Terdakwa mengakibatkan Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri mengalami luka dan merasa sakit, sehingga Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri mengalami cacat pada ketiga jari tangannya, merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai "kesengajaan sebagai maksud/tujuan" (*opzet als oogmerk*), Oleh karenanya, perbuatan yang dilakukan Terdakwa secara sadar dan tahu bahwa perbuatan tersebut adalah salah, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri, dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik dengan alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukuhkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah pisau dengan panjang bilah 19,3 cm dengan lebar bilah 3,3 cm menggunakan gagang yang terbuat dari kayu berwarna kuning yang dililit timah berwarna emas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tangan Saksi Korban Diana S. Binti Sudirman Dg. Nyonri menjadi cacat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ibrahim Dg. Rangka** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ibrahim Dg. Rangka** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dengan panjang bilah 19,3 cm dengan lebar bilah 3,3 cm menggunakan gagang yang terbuat dari kayu berwarna kuning yang dililit timah berwarna emasDirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, oleh kami, Reza

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dennis Reymond Sinay, S.H. dan St. Ushbul Aini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulasrina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Ika Vebrianty Ramadhany, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Reza Apriadi, S.H.

St. Ushbul Aini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sulasrina

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Tka